

SALINAN

P U T U S A N

NOMOR <No. Pkr>/Pdt.G/2022/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa mengadili dan menjatuhkan putusan dalam sidang Majelis Hakim terhadap perkara Cerai Gugat antara: **Pembanding**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Cirebon, Propinsi Jawa Barat, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

Terbanding, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dini Dwi Anggraeni Mustikawati, S.H., Advokat pada kantor "Woman Crisis Center (WCC) MAWAR BALQIS", beralamat kantor di Jalan Sutan Syahrir Nomor 22, Arjawinangun Kecamatan Arjawinangun, Kabupaten Cirebon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 08 April 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber Nomor 1183/Adv/IV/2022, tanggal 18 April 2022, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian sebagaimana termuat dalam Salinan Putusan Pengadilan Agama Sumber Nomor <NO.Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Sbr tanggal 24 Maret 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Sya'ban 1443 Hijriyah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Pemanding) terhadap Penggugat (Terbanding);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.375.000,- (Tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Bahwa atas putusan Pengadilan Agama Sumber Tergugat selanjutnya disebut Pemanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 06 April 2022 sebagaimana Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sumber pada hari Rabu, tanggal 06 April 2022 Nomor <NO.Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Sbr dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat selanjutnya disebut Terbanding pada hari Jumat, tanggal 08 April 2022;

Bahwa Pemanding telah mengajukan Memori Banding tanggal 20 April 2022 dan diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Sumber tanggal 21 April 2022, pada pokoknya keberatan dengan putusan Pengadilan Agama Sumber Nomor <NO.Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Sbr tanggal 24 Maret 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Sya'ban 1443 Hijriyah, Memori banding mana telah diberitahukan kepada Terbanding pada hari Jumat, tanggal 22 April 2022;

Bahwa Terbanding telah menyampaikan Kontra Memori Banding tanggal 27 April 2022 dan telah diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Sumber hari Rabu, tanggal 27 April 2022 yang pada pokoknya sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Sumber Nomor <NO.Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Sbr tanggal 24 Maret 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Sya'ban 1443 Hijriyah, Kontra Memori Banding mana telah diberitahukan kepada Pemanding pada hari Rabu, tanggal 27 April 2022;

Bahwa Pemanding dan Terbanding telah diberi tahu pada hari Jumat, tanggal 08 April 2022 supaya datang memeriksa berkas perkara banding (*inzage*), namun baik Pemanding maupun Terbanding tidak datang untuk memeriksa berkas banding (*inzage*) sebagaimana Surat

Keterangan yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Sumber Nomor <NO.Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Sbr tanggal 25 April 2022;

Bahwa permohonan banding tersebut telah dikirim ke Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 23 Mei 2022 serta telah terdaftar pada Register Nomor <No. Pkr>/Pdt.G/2022/PTA.Bdg dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Sumber dengan surat Nomor W10-A/1452/HK.05/V/2022 tanggal 23 Mei 2022 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Kuasa Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding dalam perkara tingkat pertama adalah sebagai pihak Tergugat, maka berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Penggugat /Terbanding dan Tergugat/Pembanding mempunyai legal standing untuk menjadi pihak dalam perkara permohonan banding *a quo*;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 06 April 2022, sedangkan Putusan *a quo* diucapkan pada tanggal 24 Maret 2022. Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggat masa 14 (empat belas) hari, sehingga berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumber untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari surat gugatan Terbanding, Jawaban, Replik dan Duplik, Berita Acara Sidang, surat-surat lainnya

yang berhubungan dengan perkara ini dan salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Sumber Nomor <NO.Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Sbr tanggal 24 Maret 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Sya'ban 1443 Hijriyah, serta Memori Banding dan Kontra Memori Banding, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa gugatan perceraian yang diajukan oleh Terbanding pada pokoknya didasarkan kepada alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yaitu “Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa Pembanding dan Terbanding telah melaksanakan prosedur mediasi sesuai dengan amanat Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dengan mediator Drs. H. Munawar, M.H. dan telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah berperkara namun usaha mediator tersebut tidak mencapai (gagal) perdamaian;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan amanat Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mendamaikan Pembanding dan Terbanding agar rukun kembali dalam rumah tangga, akan tetapi usaha Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut tidak berhasil mendamaikan keduanya;

Menimbang, Terbanding telah mengajukan saksi-saksi yaitu SAKSI I dan SAKSI 2 telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpahnya masing-masing yang pada pokoknya bahwa antara Terbanding dengan Pembanding sejak awal tahun 2012 rumah tangganya tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan/pertengkaran dan antara keduanya telah berpisah ranjang sejak November 2021, pembanding sudah 3 kali mengajukan gugatan cerai melalui Pengadilan Agama Sumber tapi dicabut lagi karena mau damai, tapi sekarang diajukan lagi untuk yang ke empat kali;

Menimbang, Pembanding telah mengajukan seorang saksi yaitu Saksi dan Saksi telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya bahwa antara Terbanding dengan Pembanding masih sering jalan-jalan naik motor atau mobil, sepertinya baik-baik saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terbanding dan Pembanding adalah suami istri dan masih terikat dalam perkawinan yang sah;
- Bahwa rumah tangga Terbanding dan Pembanding sejak tahun 2012 sudah tidak rukun dan harmonis karena adanya pertengkaran dan perselisihan antara Terbanding dengan Pembanding;
- Bahwa antara Terbanding dengan Pembanding kurang lebih sejak akhir bulan November 2021 yang lalu sampai sekarang pisah ranjang;
- Bahwa upaya perdamaian yang dilakukan pihak keluarga serta mediasi tidak berhasil, karena Terbanding tetap bersiteguh kepada pendiriannya untuk bercerai dengan Pembanding, hal ini dibuktikan oleh Terbanding dengan mengajukan gugat cerai ke Pengadilan Agama Sumber sampai 4 kali ;

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dari segi lahiriyah ikatan antara Terbanding dengan Pembanding sudah tidak dapat terwujud karena berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan sejak bulan November tahun 2021 Terbanding dan Pembanding telah berpisah ranjang Terbanding sudah mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Sumber sampai 4 kali meskipun yang 3 x dicabut kembali karena sudah damai, sehingga dengan demikian patut diduga bahwa ikatan batin antara mereka berdua sudah tidak ada lagi;

Menimbang, bahwa dalam suatu lembaga perkawinan antara suami dan istri masing-masing mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi secara timbal balik antara keduanya sebagaimana diatur dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, akan tetapi dengan kondisi rumah tangga yang sedemikian rupa patut diduga bahwa Terbanding dengan Pemanding sudah tidak dapat lagi untuk saling memenuhi hak dan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya suami istri, sehingga dengan demikian lembaga perkawinan yang telah mereka bina selama ini sudah tidak berfungsi lagi;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tidak dapat hanya dimaknai dengan adanya pertengkaran mulut atau fisik saja, tetapi dapat dimaknai pula dengan adanya sikap acuh tak acuh, tidak saling berkomunikasi, tidak saling peduli atau adanya keengganan salah satu pihak untuk tinggal bersama lagi dengan pasangannya sebagai suami istri dalam satu rumah tempat kediaman yang ditentukan bersama sebagaimana dikehendaki Pasal 32 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, hal tersebut dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana yang tercantum dalam putusan Pengadilan Agama Sumber tersebut karena sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangannya diambil alih dan dinyatakan sebagai pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu mengetengahkan abstrak hukum yang tercantum dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum yang pada pokoknya bahwa fakta yang merupakan kriteria ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah

Nomor 9 Tahun 1975 adalah 1. Ceko; 2. Hidup berpisah/tidak hidup dalam satu tempat kediaman; 3. Salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain;

Menimbang, bahwa hasil Rapat Pleno Kamar Agama sebagaimana yang tercantum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2014 huruf E Rumusan Hukum Kamar Agama point 4 dinyatakan bahwa indikator rumah tangga pecah (*broken marriage*): 1. Sudah ada upaya damai namun tidak berhasil; 2. Sudah tidak ada komunikasi lagi; 3. Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajiban sebagai suami isteri; 4. Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama; dan 5. Adanya PIL, WIL, KDRT, main judi, dll;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat rumah tangga Terbanding dengan Pemanding terbukti telah pecah sedemikian rupa (*broken marriage*) yang sulit untuk dirukunkan lagi, sehingga tidak terwujud tujuan perkawinan sebagaimana yang tercantum dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21) dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu "bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan "perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah";

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian itu adalah suatu hal yang sia-sia, karena hanya akan menimbulkan kesengsaraan dan kemudharatan yang berkepanjangan bagi Terbanding dan Pemanding, sementara apabila keduanya dibukakan pintu perceraian akan lebih banyak pilihan bagi keduanya untuk mencapai keadaan yang lebih baik dikemudian hari, hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu Sina dalam Kitab *As-Syifa'* yang dikutip oleh Sayid Sabiq dalam Kitab *Fiqhus Sunnah* Juz II halaman 208 yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang berbunyi:

ينبغي أن يكون إلى الفرقة سبيل ما، وألا يسد ذلك من كل وجه، لأن حسم أسباب التوصل إلى الفرقة بالكلية يقتضى وجوها من الضرر والخلل. منها أن من الطبايع ما لا يألف بعض الطبايع، فكما اجتهد في الجمع بينهما زاد الشر، والنبو (أي الخلاف) وتنغصت المعاش;

Artinya: Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan, diantaranya jika tabi'at suami istri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut;

Menimbang, bahwa dengan adanya perselisihan yang sifatnya secara terus menerus tanpa ada harapan untuk bisa rukun kembali, maka mengenai penyebab timbulnya perselisihan Terbanding dan Pembanding tersebut sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 tidak perlu lagi dilihat dari siapa penyebab perselisihan dan pertengkaran, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding dalam memori bandingnya tidak dapat dibenarkan, karena pada pokoknya hanya bersifat pengulangan yang telah disampaikan dalam jawabannya pada persidangan tingkat pertama dan telah dipertimbangkan serta diputus dengan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil pertimbangan tersebut menjadi pertimbangannya sendiri;

Menimbang, bahwa dengan tambahan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Terbanding dinyatakan terbukti mempunyai alasan hukum sebagaimana alasan perceraian pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan dan putusan Pengadilan Agama Sumber Nomor <NO.Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Sbr tanggal 24 Maret 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Sya'ban 1443 Hijriyah sudah tepat dan benar, oleh karena itu harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding secara formal dapat diterima;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Sumber Nomor <NO.Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Sbr tanggal 24 Maret 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Sya'ban 1443 Hijriyah;
- III. Membebankan biaya perkara pada tingkat banding kepada Pemanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Senin, tanggal 13 Juni 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Dzulqo'dah 1443 Hijriyah, oleh kami **Dr. H. Abd. Latif, M.H.** sebagai Ketua Majelis dan **Drs. H. Enas Nasai, S.H.** dan **Drs. H. Rd. Mahbub Tobri, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor <No. Pkr>/Pdt.G/2022/PTA.Bdg tanggal 23 Mei 2022, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh

Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu **Drs. H. Dadang Zaenal, M.M.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis

ttd

Dr. H. Abd. Latif, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

Drs. H. Enas Nasai, S.H.

Drs. H. Rd. Mahbub Tobri, M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Drs. H. Dadang Zaenal, M.M.

Rincian biaya:

- | | |
|-----------------|--|
| 1. Administrasi | : Rp130.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 3. Meterai | : <u>Rp 10.000,00 +</u> |
| Jumlah | : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). |

Untuk salinan sesuai dengan aslinya

Pengadilan Tinggi Agama Bandung

Panitera,

Drs. H. Pahri Hamidi, S.H.